



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1202/B/PK/PJK/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di Jl. Jenderal Gatot Subroto, No. 40-42, Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Catur Rini Widosari, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. Budi Christiadi, Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan Banding;
3. Farchan Ilyas, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
4. Halef Jarot Dharmesta, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

Kesemuanya berkantor di Jl. Jenderal Gatot Subroto, No. 40-42, Jakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-1587/PJ./2014, tanggal 12 Juni 2014;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

melawan:

PT PANASONIC GOBEL ENERGY INDONESIA, beralamat di Kawasan Industri Gobel, Jalan Teuku Umar Km. 44, Cikarang Barat;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.51071/PP/M.XIB/16/2014, tanggal 5 Maret 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:

I. Latar Belakang Banding

1. bahwa KPP PMA Dua telah menerbitkan SKPKB PPN Masa Pajak Oktober sampai dengan November 2008 Nomor 00151/207/08/055/10 tanggal 19 Januari 2010 yang Pemohon Banding terima pada tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 Januari 2010, dengan perincian koreksi dan perhitungan pajak sebagai berikut:

Uraian	Jumlah (Rp)	
	Menurut WP	Menurut SKPKB
Dasar Pengenaan Pajak	209.045.172.792	209.045.172.792
Perhitungan PPN Kurang Bayar		
- Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	1.353.706.839	1.353.706.839
- Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	2.623.475.111	1.819.268.112
Jumlah kurang/lebih Bayar Pajak	(1.269.768.272)	(465.561.273)
Pajak yang dikompensasikan ke masa pajak berikutnya	(1.269.768.272)	(1.269.768.272)
PPN yang kurang dibayar		804.206.999
Sanksi Administrasi: Kenaikan Pasal 13 ayat (3) UU KUP	0	804.206.999
Jumlah yang kurang/lebih dibayar	(1.269.768.272)	1.608.413.998

2. bahwa KPP PMA Dua menerbitkan pembetulan atas SKPKB PPN Masa Pajak Oktober sampai dengan November 2008 Nomor KEP-00037/WPJ.07/KP.0303/2010 tanggal 3 Februari 2010 (diterima pada tanggal 11 Februari 2011) yang mengganti jumlah yang disetujui berdasarkan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan (butir 7 SKPKB PPN Nomor 00151/207/08/055/10) sebesar Rp1.608.413.998,00 menjadi Rp3.935.584,00;
3. bahwa SKPKB di atas telah Pemohon Banding lunasi seluruhnya melalui pemindahbukuan pada tanggal 3 Februari 2010 dan penyetoran tunai pada tanggal 12 April 2010 dengan rincian sebagai berikut:

Tanggal	Keterangan	Jumlah
12/04/2010	Pembayaran melalui SSP	1.592.722.214
03/02/2010	Pembayaran melalui Pemindahbukuan Nomor PBK-00112/13/WPJ.07/KP.0303/2010	15.691.784
	Total	1.608.413.998

4. bahwa atas diterbitkannya SKPKB PPN tersebut di atas Pemohon Banding telah mengajukan permohonan keberatan pajak kepada KPP PMA Dua pada tanggal 12 April 2010 dimana di dalam surat keberatan Pemohon Banding. Pemohon Banding menyatakan ketidaksetujuan Pemohon Banding atas penerbitan SKPKB tersebut. Menurut pendapat Pemohon Banding, perhitungan pajak yang seharusnya adalah sebagai berikut:

Uraian	Jumlah (Rp) menurut WP
Dasar Pengenaan Pajak	209.045.172.792
Perhitungan PPN Kurang Bayar	
- Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	1.353.706.839
- Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	2.615.629.219
Jumlah kurang/lebih Bayar Pajak	(1.261.922.380)
Pajak yang dikompensasikan ke masa pajak berikutnya	(1.261.922.380)
Jumlah yang telah dibayar sesuai SKPKB	1.608.413.998
Jumlah koreksi pajak masukan yang disetujui	7.845.892
Jumlah yang Masih Harus Diterima	1.600.568.106



bahwa berdasarkan perhitungan Pemohon Banding di atas, jumlah PPN yang lebih dibayar adalah sebesar Rp1.261.922.380,00. Karena Pemohon Banding telah melakukan pembayaran atas SKPKB tersebut sebesar Rp1.608.413.998,00 maka terdapat kekurangan pengembalian (restitusi) sebesar Rp1.608.568.106,00 yang masih harus dikembalikan kepada Pemohon Banding;

5. bahwa sebagai jawaban atas permohonan keberatan Pemohon Banding, Terbanding menerbitkan Surat Keputusan Nomor KEP-106/WPJ.07/2011 tanggal 14 Januari 2011 yang pada intinya menolak permohonan keberatan Pemohon Banding atas SKPKB PPN Masa Pajak Oktober sampai dengan November 2008 Nomor 00151/207/08/055/10 tanggal 19 Januari 2010 sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Terbanding Nomor KEP-00037/WPJ.07/KP.0303/2010 tanggal 3 Februari 2010 dengan perincian sebagai berikut:

Uraian	Semula	Ditambah/Dikurangi	Menjadi
	Rp		Rp
PPN kurang/lebih dibayar	804.206.999	-	804.206.999
Sanksi Bunga	0	-	0
Sanksi Kenaikan	804.206.999	-	804.206.999
Jumlah PPh ymh (lebih) dibayar	1.608.413.998	-	1.608.413.998

6. bahwa oleh karena Pemohon Banding tidak setuju dengan keputusan tersebut, maka Pemohon Banding mengajukan banding atas Keputusan Nomor KEP-106/WPJ.07/2011 tanggal 14 Januari 2011 tersebut di atas;
7. bahwa dengan demikian banding Pemohon Banding telah memenuhi ketentuan formal Pasal 35 dan Pasal 36 UU Pengadilan Pajak;

II. Pokok Sengketa

bahwa Terbanding telah melakukan koreksi fiskal PPN Masukan atas royalti yang dibayarkan kepada Panasonic Corporation (sebelumnya adalah Matsushita Battery Industrial Company Limited) sebesar Rp796.361.107,00 ditambah dengan sanksi administrasi kenaikan sesuai Pasal 13 ayat (3) UU KUP sebesar Rp804.206.999,00;

bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan seluruh koreksi yang dilakukan oleh Terbanding di atas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

III. Alasan Banding

A. Gambaran Umum dan Profil dari Pemohon Banding

bahwa sebelum Pemohon Banding mengajukan alasan bandingnya, perkenankanlah Pemohon Banding menjelaskan latar belakang dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

model usaha yang Pemohon Banding terapkan kepada Majelis Hakim yang terhormat;

1. bahwa Pemohon Banding adalah perusahaan yang didirikan sejak Agustus 1987 dan melakukan produksi dan distribusi dari baterai dan senter. Pada awalnya, Pemohon Banding didirikan dengan nama PT Matsushita Gobel Battery Industry yang kemudian diganti dengan PT Panasonic Gobel Battery Indonesia dan kemudian terakhir diganti dengan PT Panasonic Gobel Energy Indonesia;
2. bahwa Pemohon Banding merupakan anak perusahaan dari Panasonic Holding B.V. (domisili di Nedherland) dan PT Panasonic Gobel Indonesia (domisili di Indonesia) dengan kepemilikan masing-masing sebesar 95% dan 5%;
3. bahwa dalam menjalankan kegiatan produksinya, Pemohon Banding mendapatkan bantuan penggunaan *technical know-how* dan *trademark* dari Matsushita Battery Industrial Company Limited (MBI). Atas penggunaan *technical know-how* dan *trademark* tersebut, Pemohon Banding membayar Royalti sebesar masing-masing 1% dan 4% dari *net selling price* kepada MBI;

B. Alasan Banding

bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi PPN Masukan atas royalti sebesar Rp796.361.107 dengan alasan sebagai berikut:

a) *Technical Assistance Fee*

bahwa biaya *Technical Assistance Fee* dikeluarkan untuk mendapatkan know-how sehubungan dengan produksi dan informasi teknis lainnya yang berkaitan dengan produk Pemohon Banding. Hal ini didasarkan atas suatu perjanjian yang telah disepakati bersama antara MBI (pemilik *Intellectual Property*) dan Pemohon Banding (pengguna *Intellectual Property*);

bahwa Royalti tersebut Pemohon Banding bayarkan kepada MBI sebagai kompensasi atas penggunaan *technical know-how* dan *trademark* yang dipergunakan untuk melakukan produksi atas produk Pemohon Banding;

bahwa bantuan teknis yang diberikan Matsushita Battery Industrial Company Limited termasuk:

- Spesifikasi produk;
- Proses produksi produk baterai dan center;
- Tes, inspeksi, dan spesifikasi kualitas;



- Perlengkapan yang dibutuhkan dalam produksi;
- Informasi untuk meningkatkan kualitas, teknologi dan produktivitas; dan
- Informasi teknis lainnya yang dibutuhkan Pemohon Banding dalam proses produksi;

bahwa dengan melakukan pembayaran royalti tersebut Pemohon Banding mendapatkan manfaat dari penggunaan *know-how* yang dimiliki oleh MBI yang antara lain berupa: informasi teknis mengenai petunjuk proses produksi, *quality control* termasuk informasi-informasi yang berkaitan dengan standard spesifikasi produk dan bahan baku, *packaging*, serta informasi penting lainnya yang berhubungan dengan kegiatan produksi;

bahwa sebagai bukti pendukung, Pemohon Banding lampirkan spesifikasi/standar produk, informasi mengenai kualitas material teknologi dan produktivitas dan informasi teknis lainnya yang dibutuhkan Pemohon Banding dalam proses produksi, selain itu Pemohon Banding juga mendapatkan bantuan teknis berupa pelatihan terhadap para teknisi Pemohon Banding;

bahwa pengetahuan teknis mengenai teknologi tersebut memungkinkan Pemohon Banding untuk dapat memproduksi produk dengan kualitas tinggi. Tanpa mendapatkan *technical assistance*, Pemohon Banding tidak mempunyai pengetahuan teknis terkait dengan teknologi yang dimiliki oleh MBI (sebagai *licensor*) sehingga tidak dapat melakukan kegiatan usaha untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan kena pajak;

bahwa atas penggunaan teknologi tersebut, maka Pemohon Banding membayar sebesar 4% dari jumlah harga barang *ex-factory* yang diproduksi dan dijual;

bahwa perlu kiranya dipahami bahwa pembayaran royalti tersebut berhubungan dengan *know-how* yaitu dengan formulasi, teknologi, *design*, bahan baku dan hal-hal yang berkaitan dengan proses produksi dan tidak dikaitkan dengan kepada siapa produk tersebut dijual;

- b) Royalti adalah jenis biaya yang dapat dijadikan pengurang penghasilan bruto dan PPN terkait dapat dikreditkan;

bahwa Pasal 6 ayat (1) pada UU PPh menetapkan bahwa pendapatan kena pajak dihitung dari pendapatan kotor yang



diperoleh oleh wajib pajak dikurangkan dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan (contohnya pengeluaran sehubungan dengan bisnis), termasuk didalamnya adalah royalti;

bahwa berdasarkan UU PPh Pasal 4 ayat (1), yang dimaksud sebagai royalti adalah suatu jumlah yang dibayarkan atau terutang dengan cara atau perhitungan apa pun, baik dilakukan secara berkala maupun tidak, sebagai beberapa imbalan, yang salah satunya adalah atas penggunaan atau hak atas harta tak berwujud, seperti hak paten, merek dagang, formula atau rahasia perusahaan; bahwa pembayaran *Technical Assistance Fee* adalah pembayaran untuk penggunaan hak atas harta tak berwujud yang dimiliki MBI. Tanpa membayar royalti, Pemohon Banding tidak mempunyai pengetahuan teknis terkait dengan teknologi yang dimiliki oleh MBI sehingga tidak bisa memperoleh pendapatan yang sama jika Pemohon Banding tidak mempunyai pengetahuan tersebut. Pengetahuan teknis mengenai teknologi tersebut memungkinkan Pemohon Banding untuk dapat memproduksi produk dengan kualitas tinggi namun dengan biaya produksi yang paling efektif. Tanpa pengetahuan teknis ini, Pemohon Banding tidak akan bisa memproduksi produk-produk tersebut atau mungkin bisa memproduksi namun dengan biaya yang lebih tinggi dengan kualitas yang tidak sama;

bahwa berdasarkan hal di atas, biaya royalti untuk pembayaran *Technical Assistance Fee* konsisten dengan definisi royalti yang sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) UU PPh sehingga dapat dibebankan sebagai biaya untuk menghitung Pajak Penghasilan. Hal ini juga terbukti dari adanya Putusan Pajak Nomor Put.19656/PP/M.VI/15/2009 tertanggal 11 September 2009 yang mengabulkan permohonan Pemohon Banding atas koreksi biaya royalti. Putusan ini berkesimpulan bahwa royalti yang dibayarkan oleh Pemohon Banding mempunyai substansi dan berkaitan dengan kegiatan usaha sehingga dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan bruto dalam SPT PPh Badan;

bahwa dengan demikian, sesuai dengan Pasal 9 ayat (8) huruf b UU PPN, SSP PPN jasa Luar negeri sebesar Rp796.361.107,00 seharusnya dapat dikreditkan sebagai Pajak Masukan karena



berhubungan langsung dengan kegiatan usaha dan sudah memenuhi syarat sebagai Faktur Pajak Standar yang dapat dikreditkan dalam SPT Masa PPN;

c) Tidak adanya koreksi atas PPN di tahun 2009

bahwa perlu Pemohon Banding sampaikan sebagai bahan pertimbangan bahwa dalam proses pemeriksaan pajak atas PPN Masa Pajak July-September 2009, Pemohon Banding melihat bahwa pemeriksa tidak melakukan koreksi atas PPN masukan royalti seperti yang telah dilakukan di pemeriksaan PPN sebelumnya Masa Pajak Oktober 2008-Juni 2009. Pemohon Banding melihat bahwa pemeriksa menerima pengkreditan PPN royalti yang telah Pemohon Banding kreditkan dalam SPT PPN masa Juli-September 2009 tersebut;

bahwa oleh karena Pemohon Banding melihat bahwa KPP PMA Dua juga tidak seharusnya mengkoreksi PPN masukan atas royalti periode Oktober 2008-Desember 2008, sehingga Pemohon Banding mohon agar koreksi tersebut dibatalkan;

bahwa berdasarkan argumen dan penjelasan Pemohon Banding di atas, Pemohon Banding memohon agar koreksi PPN Masukan atas royalti tersebut dibatalkan. PPN yang dibayarkan Pemohon Banding atas penggunaan teknologi yang dimiliki MBI seharusnya dapat dikreditkan dalam SPT Masa PPN periode Oktober-November 2008;

C. Kesimpulan

bahwa berdasarkan penjelasan di atas, Pemohon Banding percaya bahwa Majelis Hakim akan menerima banding dari Pemohon Banding dan membatalkan Keputusan Terbanding Nomor KEP-106/WPJ.07/2011 tanggal 14 Januari 2011, sehingga perhitungan besarnya SKP PPN tahun pajak Oktober-November 2008 seharusnya menjadi sebagai berikut:

Uraian	Jumlah (Rp) menurut WP
Dasar Pengenaan Pajak	209.045.172.792
Perhitungan PPN kurang bayar	
- Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	1.353.706.839
- Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	(2.615.629.219)
Jumlah kurang/lebihbayar pajak	(1.261.922.380)
Pajak yang dikompensasikan ke masa pajak berikutnya	(1.261.922.380)
Jumlah yang telah dibayar sesuai SKPKB	1.608.413.998
Jumlah koreksi pajak masukan yang Pemohon Banding setuju	7.845.892
Jumlah yang masih harus diterima	1.600.568.106

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Put.51071/PP/M.XIB/16/2014, tanggal 5 Maret 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-106/WPJ.07/2011 tanggal 14 Januari 2011 tentang Keberatan atas SKPKB PPN Barang dan Jasa Penyerahan BKP dan/atau JKP Masa Pajak Oktober sampai dengan November 2008 Nomor 00151/207/08/055/10 tanggal 19 Januari 2010 sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00037/WPJ.07/KP.0303/2010 tanggal 3 Februari 2010, atas nama PT Panasonic Gobel Energy Indonesia, NPWP 01.061.595.3-055.000, beralamat di Kawasan Industri Gobel, Jalan Teuku Umar Km. 44, Telaga Asih, Bekasi 17520, sehingga PPN Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober sampai dengan November 2008 dihitung kembali dengan penghitungan sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak:

- Ekspor	Rp	194.853.261.671
- Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	Rp	13.537.068.392
- Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	Rp	654.842.729
Jumlah	Rp	209.045.172.792

Pajak Keluaran yang dipungut sendiri	Rp	1.353.706.839
Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	Rp	(2.615.629.219)
PPN kurang/lebih bayar	Rp	(1.261.922.380)
Kelebihan yang sudah dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	Rp	1.269.768.272
PPN yang kurang/lebih dibayar	Rp	7.845.892
Sanksi Administrasi Kenaikan Pasal 13 ayat (3) UU KUP	Rp	7.845.892
Jumlah PPN yang harus/lebih dibayar	Rp	15.691.784

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.51071/PP/M.XIB/16/2014, tanggal 5 Maret 2014, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 1 April 2014, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-1587/PJ./2014, tanggal 12 Juni 2014, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 25 Juni 2014, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 25 Juni 2014;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 28 April 2015, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 25 Mei 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak atas sengketa peninjauan kembali ini sebagaimana tertuang dalam putusan *a quo*, antara lain berbunyi sebagai berikut:

Halaman 30 dan 31:

- Pemohon Banding, Matsushita Battery Industrial Company Limited, dan Panasonic Group adalah suatu entitas yang berbeda, karena merupakan badan hukum yang berbeda, sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang KUP;
- Dalam hal antara Pemohon Banding dengan Matsushita Battery Industrial Company Limited terdapat hubungan istimewa, pembayaran Royalti adalah masalah kewajiban dari nilai pembayaran Royalti tersebut, dan Pemohon Banding telah menyampaikan perhitungan yang menyatakan Royalti sebesar 4% yang dibayarkan masih dalam rentang wajar, dan atas hal ini Terbanding tidak menyanggah atau menyampaikan perhitungan berapa seharusnya "nilai wajar" yang harus dibayar Pemohon Banding;
- Pendapat Terbanding yang menyatakan Pemohon Banding, Matsushita Battery Industrial Company Limited, dan Panasonic Group berada dalam satu kepemilikan yang menyebabkan Royalti tidak seharusnya dibayar tidak dapat diyakini Majelis;
- Pendapat Terbanding yang menyatakan Pemohon Banding adalah "*Contract manufacturer*" yang seharusnya tidak membayar Royalti, terbukti bahwa pembeli berbeda dengan penerima Royalti, sehingga Majelis berpendapat Royalti tersebut wajar dibayar Pemohon Banding;
- bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berkesimpulan koreksi Terbanding atas Pajak Masukan pemanfaatan BKP tidak

Halaman 9 dari 35 halaman. Putusan Nomor 1202/B/PK/PJK/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwujud dan JKP dari Luar Daerah Pabean sebesar Rp796.361.107,00, tidak mempunyai alasan dan dasar hukum yang kuat, sehingga oleh karenanya tidak dapat dipertahankan

2. Bahwa ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan pokok sengketa yang digunakan sebagai dasar hukum peninjauan kembali antara lain sebagai berikut:

2. 1. Bahwa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut UU Pengadilan Pajak), antara lain menyatakan sebagai berikut:

Pasal 78:

“Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan hakim.”

Memori penjelasan Pasal 78 menyebutkan:

“Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

Pasal 91 huruf e:

Permohonan peninjauan kembali hanya dapat diajukan berdasarkan alasan-alasan apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. 2. Bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 (selanjutnya disebut dengan UU PPN), antara lain mengatur sebagai berikut:

Pasal 2:

(1) Dalam hal harga jual atau Penggantian dipengaruhi oleh hubungan istimewa, maka Harga Jual atau Penggantian dihitung atas dasar harga pasar wajar pada saat penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak itu dilakukan;

(2) Hubungan istimewa dianggap ada apabila:

a. Wajib Pajak mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada Wajib Pajak lain, atau hubungan antara Wajib Pajak dengan penyertaan paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada dua Wajib Pajak atau lebih, demikian pula



hubungan antara dua Wajib Pajak atau lebih yang disebut terakhir; atau

- b. Wajib Pajak menguasai Wajib Pajak lainnya atau dua atau lebih Wajib Pajak berada di bawah penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung; atau
- c. terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan atau ke samping satu derajat

Pasal 9 ayat (8) huruf b:

Pajak Masukan tidak dapat dikreditkan menurut cara sebagaimana diatur dalam ayat (2) bagi pengeluaran untuk perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha;

3. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana diuraikan dalam butir V.I di atas, dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa koreksi adalah terkait dengan SSP PPN Jasa Luar Negeri (PPNJLN) sebesar Rp 796.361.107 yang merupakan PPN atas pembayaran royalty berupa Technical Assistance Fee yang kepada Matsushita Battery Industrial Co., Ltd. Sebagai pemilik know how;
- bahwa berdasarkan *Technical Assistance Agreement* diketahui terjadi pengikatan kontrak antara Matsushita Battery Industrial Company Limited dengan PT Panasonic Gobel Battery Indonesia sekarang PT Panasonic Gobel Energy Indonesia (Termohon Peninjauan Kembali). Matsushita Battery Industrial Company Limited memberikan jasa teknik dan PT Panasonic Gobel Energy Indonesia membayar MBI sebesar 4% yang dihitung berdasarkan jumlah harga barang yang diproduksi dan dijual, digunakan atau kecuali dimusnahkan oleh PT Panasonic Gobel Energy Indonesia. Dikarenakan penjualan/penyerahan produk jadi ke group Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), maka PT Panasonic Gobel Energy Indonesia tidak seharusnya membayar royalti ke Matsushita Battery Industrial Company Limited dan SSP PPN Jasa Luar Negeri tidak dapat dikreditkan karena tidak berhubungan langsung dengan kegiatan usaha;
- bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak setuju dengan pendapat Pemohon Peninjauan Kembali (semula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding) dengan menyatakan bahwa biaya royalti untuk pembayaran Technical Assistance Fee konsisten dengan definisi royalti yang sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) UU PPh sehingga dapat dibebankan sebagai biaya untuk menghitung Pajak Penghasilan. Bahwa dengan demikian, sesuai dengan Pasal 9 ayat (8) huruf b UU PPN, SSP PPN jasa Luar negeri sebesar Rp796.361.107,00 seharusnya dapat dikreditkan sebagai Pajak Masukan karena berhubungan langsung dengan kegiatan usaha dan sudah memenuhi syarat sebagai Faktur Pajak Standar yang dapat dikreditkan dalam SPT Masa PPN;

- bahwa Majelis membatalkan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan menyatakan bahwa koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak mempunyai alasan dan dasar hukum yang kuat;
- Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak, dengan alasan sebagai berikut:
 - 1) Bahwa transaksi yang terjadi antara Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan Matsushita Battery Industrial Co., Ltd adalah transaksi antar pihak yang memiliki hubungan istimewa;
 - 2) Bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU PPN, diatur bahwa hubungan istimewa dianggap ada apabila:
 - a. Wajib Pajak mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada Wajib Pajak lain, atau hubungan antara Wajib Pajak dengan penyertaan paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada dua Wajib Pajak atau lebih, demikian pula hubungan antara dua Wajib Pajak atau lebih yang disebut terakhir; atau
 - b. Wajib Pajak menguasai Wajib Pajak lainnya atau dua atau lebih Wajib Pajak berada di bawah penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung; atau
 - c. terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan atau ke samping satu derajat
 - 3) Bahwa penelitian Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) terkait hubungan istimewa adalah sebagai berikut:
 - i. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) UU PPN dapat disimpulkan bahwa hubungan istimewa tidak hanya dilihat dari



kepemilikan saham saja, namun dapat berupa penguasaan Manajemen maupun penguasaan teknologi;

- ii. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan Matsushita Battery Industrial Co., Ltd berada dalam penguasaan satu manajemen yakni Panasonic Group;
- iii. Bahwa dengan demikian telah terbukti bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan Matsushita Battery Industrial Co., Ltd memiliki hubungan istimewa sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku;
- 4) Bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU PPN, maka terhadap transaksi yang terjadi antar pihak yang memiliki hubungan istimewa, akan dilakukan koreksi apabila transaksi yang terjadi tidak sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha;
- 5) Bahwa terhadap transaksi yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan Matsushita Battery Industrial Co., Ltd yaitu pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah melakukan penelitian terkait pengujian eksistensi dan pengujian atas manfaat ekonomis sebagai bagian dari pengujian Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) untuk menguji dipenuhinya prinsip kewajaran dan kelaziman transaksi;
- 6) Bahwa hasil penelitian Pemohon Peninjauan Kembali terkait pengujian eksistensi dan manfaat ekonomis adalah sebagai berikut:

A. Keberadaan/eksistensi harta tidak berwujud (Intangible Property/IP).

Penelitian dilakukan dengan meminta informasi dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebagai bahan bagi Pemeriksa untuk membentuk keyakinan terkait keberadaan (eksistensi) IP. Pada tahap ini Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) harus dapat membuktikan keberadaan dari IP yang pembuktiannya mencakup jenis-jenis atau tipe IP, kepemilikan, nilai, dan cara penilaian IP.

a) Jenis-jenis atau tipe IP (Marketing atau Trade Intangible)

Terdapat dua jenis Intangible Properti (IP) yaitu : Marketing Intangible dan Trade Intangible. Marketing Intangible adalah IP yang terbentuk dari kegiatan Advertising, Marketing and Promotion (AMP). Contoh Marketing Intangible adalah



Trade Mark (merek), Logo dan Simbol. Trade Intangible adalah IP yang terbentuk dari kegiatan Research and Development (R&D). Contoh Trade Intangible adalah Patent dan Know-how.

Hal lain mengenai pentingnya mengetahui tipe IP adalah bagaimana IP tersebut dibentuk, apakah melalui riset atau melalui pemasaran atau melalui kegiatan lain dan seterusnya karena tidak semua kegiatan riset atau pemasaran akan menghasilkan IP sesuai dengan OECD TP Guidelines paragraf 6.6.

Identifikasi atas tipe IP tersebut adalah hal yang sangat penting karena pengaruh dari kedua jenis IP tersebut sangat berbeda. Dalam paragraf 6.8 OECD TP Guidelines dijelaskan bahwa Marketing Intangible berhubungan langsung dengan penjualan sedangkan Trade Intangible berhubungan langsung dengan produksi. Selain itu, siklus umur dari Trade Intangibles cenderung menurun dan terbatas. Sebagai contoh, paten hanya berumur 20 tahun. Sementara itu, Marketing Intangible, contohnya adalah trade mark, siklus umurnya tidak terbatas sepanjang kegiatan AMP tetap dilakukan.

Dengan demikian Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) harus dapat menentukan tipe dari masing-masing IP yang dimanfaatkan karena perbedaan jenis IP dapat mempengaruhi cara penilaian IP dan cara penghitungan besaran royalti yang akan dibebankan. Juga perlu dipastikan apakah yang dinyatakan sebagai IP tersebut memang IP atau hanyalah standar prosedur yang tidak memenuhi kriteria untuk dapat disebutkan sebagai IP atau bahkan sebenarnya merupakan pemberian jasa/servis yang tidak seharusnya membayar royalti. Selain itu terdapat IP yang dengan kondisi tertentu tidak berbentuk pembayaran royalti namun merupakan "one stop payment" seperti know how karena sesuai dengan definisi know how dalam Paragraph 6.5 OECD TP Guidelines, know how didefinisikan sebagai "Undivulged information of an industrial...Any disclosure of know-how or a trade secret



could substantially reduce the value of property” sehingga begitu pihak yang bersangkutan diberikan informasi atas know how tersebut maka know how tersebut sudah tidak menjadi informasi rahasia lagi dan nilai dari know-how tersebut telah berkurang secara substansial atau signifikan sehingga tidak perlu terus menerus dibayar royalti-nya.

bahwa dalam sengketa ini pembayaran tersebut berdasarkan Surat banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) merupakan royalty berupa biaya technical assistance fee yang dikeluarkan untuk mendapatkan know-how sehubungan dengan produksi, quality control termasuk informasi-informasi yang berkaitan dengan standar spesifikasi produk dan bahan baku, packaging, serta informasi penting lainnya yang berhubungan dengan kegiatan produksi Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) berdasarkan perjanjian "*Technical Assistance Agreement*"; bahwa bantuan teknis yang diberikan Matsushita Battery Industrial Co., Ltd., termasuk:

- Spesifikasi prosuk;
- Proses produksi produk baterai dan senter;
- Tes, inspeksi dan spesifikasi kualitas;
- Perlengkapan yang dibutuhkan dalam produksi;
- Informasi untuk meningkatkan kualitas, teknologi dan produktivitas; dan
- Informasi teknis lainnya yang dibutuhkan PECGI dalam proses produksi.

Berdasarkan perjanjian "*Technical Assistance Agreement*" pada bagian menimbang diketahui informasi sbb:

“Matsushita Battery Industrial Co., Ltd memiliki informasi teknis tertentu mengenai manufaktur atau pembuatan batu baterai sel kering tertentu atau dry cell batteries, produk-produk penerangan portabel atau portable lightning products, dan baterai litium jenis koin atau coin-type lithium battery, dan telah memberikan bantuan teknis kepada perusahaan untuk kegiatan produksi dan manufaktur item-



item produk tersebut berdasarkan Perjanjian Bantuan Teknis tertanggal 8 Januari 1998.

Bahwa kesimpulan yang dapat diambil adalah biaya ini adalah atas penyerahan know how dengan disertai pemberian jasa teknik

Bahwa berdasarkan Pasal 5 "*Technical Assistance Agreement*" diatur bahwa pembayaran dilakukan untuk imbalan jasa/fee atas bantuan teknis sebesar 4% dari ex-factory prices.

Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah berdiri sejak tahun 1987 dan sampai dengan terjadinya sengketa yakni tahun 2008 Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) masih membayar atas informasi-informasi teknis terkait mulai dari: (Pasal 2 *Technical Assistance Agreement*)

1. Informasi mengenai pendirian atau setting up pabrik termasuk lahan, bangunan dan konstruksi insidental dan tata letak atau layout pabrik
2. Spesifikasi standar dan sampel-sampel komponen-komponen yang akan digunakan dalam kegiatan produksi atau manufaktur
3. Spesifikasi standar, gambar-gambar dan sampel-sampel dari produk-produk
4. Informasi dan bantuan untuk kegiatan inspeksi dan pengepakan produk-produk
5. Saran untuk instalasi atau pemasangan operasi dan pemeliharaan peralatan produksi atau production equipment
6. Informasi yang diperlukan untuk kegiatan manufaktur atau produksi produk-produk dari item item yang dijelaskan dalam bagian 1.01 perjanjian ini.

Bahwa berdasarkan uraian diatas informasi/know how seperti tersebut diatas merupakan "one stop payment" karena sesuai dengan definisi know how dalam Para 6.5 OECD TP Guidelines, know how didefinisikan sebagai "Undivulged information of an industrial...Any disclosure of know-how or a trade secret could substantially reduce the



value of property” sehingga begitu pihak yang bersangkutan diberikan informasi atas know how tersebut maka know how tersebut sudah tidak menjadi informasi rahasia lagi dan nilai dari know-how tersebut telah berkurang secara substansial atau signifikan sehingga tidak perlu terus menerus dibayar royalti-nya.

b) Kepemilikan atas IP

Sesuai dengan OECD TP Guidelines paragraf 6.3, kepemilikan IP menentukan siapa yang berhak atas pembayaran royalti. Kepemilikan dibagi 2 yaitu kepemilikan legal dan ekonomi.

Pendekatan secara legal

Apakah atas IP yang diuraikan dalam kontrak perjanjian bantuan teknis dan digunakan dalam proses produksi Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah IP yang telah didaftarkan pada badan-badan internasional yang menangani hak-hak kekayaan intelektual. Berdasarkan hasil pemeriksaan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat menunjukkan IP yang digunakan dalam proses produksi adalah IP yang didaftarkan.

Pendekatan secara ekonomi

Pendekatan kedua adalah pendekatan secara ekonomi yaitu apakah Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah pemilik secara ekonomi (yang mengeluarkan biaya dan menanggung resiko atas penciptaan IP) atas IP yang mana Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) diharuskan membayar royalti.

Menurut pendapat Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), sesuatu disebut sebagai IP apabila memiliki nilai yang tinggi, sebagai contoh kegiatan riset dan pengembangan tidak selalu akan menjadi IP meskipun telah mengeluarkan biaya yang besar dan menanggung resiko yang tinggi serta hanya dibebankan sebagai biaya usaha di tahun buku yang bersangkutan karena hasil dari riset dan pengembangan tersebut tidak menghasilkan IP yang



memiliki nilai yang tinggi. Permohonan perancangan dan pengembangan hanyalah sebuah prosedur sederhana yang sama sekali tidak memerlukan suatu kegiatan riset dan pengembangan yang membutuhkan biaya besar dan resiko yang tinggi. Dengan kata lain patut dipertanyakan bahwa apakah permohonan perancangan dan pengembangan adalah apa yang disebut IP atau sebuah pedoman atau manual produksi supaya berjalan sesuai standarisasi.

Pengertian Intangible Asset dan Characteristics of Intangible Asset dalam PSAK 19 (revisi) adalah sebagai berikut:

Kutipan PSAK 19 (revisi 2000) adalah sebagai berikut :

Paragraf 01 :

“ Tujuan Pernyataan ini ialah untuk menentukan perlakuan akuntansi bagi aktiva tidak berwujud yang tidak diatur secara khusus pada PSAK lainnya. Pernyataan ini mewajibkan perusahaan untuk mengakui aktiva tidak berwujud jika, dan hanya jika, kriteria-kriteria tertentu dipenuhi. Pernyataan ini juga mengatur cara mengukur nilai tercatat dari aktiva tidak berwujud dan menentukan pengungkapan yang harus dilakukan bagi aktiva tidak berwujud.”

Paragraf 10 :

“Tidak semua unsur yang dicantumkan pada paragraf 9 (ilmu pengetahuan dan teknologi, desain dan implementasi sistem atau proses baru, lisensi, hak kekayaan intelektual, pengetahuan mengenai pasar dan merek dagang (termasuk merek produk/brand names).) memenuhi definisi aktiva tidak berwujud, yaitu keteridentifikasian, adanya pengendalian sumber daya dan adanya manfaat ekonomis di masa depan. Jika suatu unsur yang dicakup dalam Pernyataan ini tidak memenuhi definisi aktiva tidak berwujud, maka pengeluaran yang dilakukan dalam rangka memperoleh atau menciptakan sendiri aktiva tersebut diperlakukan sebagai beban pada saat terjadinya. Namun, jika unsur tersebut diperoleh dalam suatu penggabungan usaha yang bentuknya akuisisi, maka unsur tersebut



diperlakukan sebagai bagian dari muhibah (goodwill) yang diakui pada tanggal akuisisi (lihat paragraf 50).

Bahwa PSAK 19 jelas-jelas menyatakan bahwa apabila pengeluaran yang dilakukan dalam rangka memperoleh atau menciptakan sendiri aktiva tersebut tidak memenuhi semua unsur yaitu keteridentifikasian, adanya pengendalian sumber daya dan adanya manfaat ekonomis di masa depan, maka bukan merupakan aktiva tidak berwujud (Intangible Property) dan hanya diperlakukan sebagai beban pada saat terjadinya. Namun apabila memenuhi ketiga unsur diatas maka didefinisikan sebagai aktiva tidak berwujud dan tercantum dalam neraca perusahaan.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa :

- 1) Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak memiliki IP baik secara legal maupun secara ekonomis yang mana atas penggunaannya Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) diharuskan membayar royalti.
- 2) Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak mendefinisikan IP sesuai PSAK 19 (semua unsur harus terpenuhi) yaitu keteridentifikasian, pengendalian atas sumber daya, dan adanya keuntungan ekonomis di masa depan. Suatu aset dikatakan:
 - a) Dapat diidentifikasi jika:
 - (1) dapat dipisahkan, yaitu dapat dipisahkan atau dibedakan dari entitas dan dijual, dipindahkan, dilisensikan, disewakan atau ditukarkan, baik secara tersendiri atau bersama-sama dengan kontrak terkait, aset atau liabilitas teridentifikasi, terlepas dari apakah entitas bermaksud untuk melakukan hal tersebut; atau
 - (2) timbul dari kontrak atau hak legal lainnya, terlepas dari apakah hak tersebut dapat dialihkan atau dipisahkan dari entitas atau dari hak-hak dan kewajiban-kewajiban lainnya.
 - b) Pengendalian atas sumber daya:



Entitas mengendalikan aset jika entitas memiliki kemampuan untuk memperoleh manfaat ekonomis masa depan yang timbul dari aset tersebut dan dapat membatasi akses pihak lain dalam memperoleh manfaat ekonomis tersebut. Kemampuan entitas untuk mengendalikan manfaat ekonomis masa depan dari suatu aset tidak berwujud biasanya timbul dari hak legal yang memiliki kekuatan dalam suatu pengadilan. Walaupun entitas tidak memiliki hak legal atas aset, namun apabila ada transaksi pertukaran, maka hal ini memberikan bukti bahwa entitas mampu memiliki pengendalian atas manfaat ekonomis masa depan dari aset tersebut. Dengan kata lain pengendalian timbul karena kepemilikan legal dan/atau ekonomi yang mana dalam kasus Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kepemilikan secara legal dan ekonomi tidak terpenuhi.

c) Keuntungan ekonomis di masa depan:

Manfaat ekonomis masa depan yang timbul dari aset tidak berwujud dapat mencakup pendapatan dari penjualan barang atau jasa, penghematan biaya, atau manfaat lain yang berasal dari penggunaan aset tersebut oleh entitas. Misalnya, penggunaan hak kekayaan intelektual dalam suatu proses produksi tidak meningkatkan pendapatan masa depan, tetapi menekan biaya produksi masa depan. Dalam kasus Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak diperoleh penekanan biaya produksi (= peningkatan laba baik laba bruto maupun laba neto).

c) Nilai dan Cara Penilaian IP

Dalam OECD TP Guidelines paragraf 6.3, 6.14 dan 6.22 diatur bahwa IP harus mempunyai nilai (value). Pada paragraf 6.14 dinyatakan bahwa "...from the perspective of the transferee, a comparable independent enterprise may or



may not be prepared to pay such a price, depending on the value and ...”, jadi nilai suatu IP adalah hal yang penting untuk diketahui, dan penentuan besaran royalti yang akan dibebankan selalu berdasarkan dari nilai IP tersebut. Adalah menjadi tidak wajar apabila Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) membebaskan pembayaran imbalan royalti atas IP yang sudah tidak ada nilai lagi atau IP yang nilainya sudah nol atau atas IP yang tidak dapat didefinisikan nilainya. Sebagaimana telah disampaikan sebelumnya, bahwa keberadaan nilai IP tidak serta merta dapat dibuktikan dengan adanya aktifitas dan biaya R&D atau marketing, karena seperti telah disebutkan sebelumnya pada paragraf 6.6 OECD TP Guidelines bahwa tidak semua kegiatan research and development maupun kegiatan pemasaran akan menghasilkan IP.

Berdasarkan Pasal 5 Technical Assistance Agreement diketahui informasi sbb:

“...Perusahaan setuju untuk membayar kepada MBI imbalan jasa atau fee atas bantuan teknis yang nilainya setara dengan empat persen (4%) dari harga-harga eks pabrik atau ex-factory Prices atas produk-produk yang diproduksi dan dijual, digunakan atau dengan cara lain diserahkan oleh perusahaan...”

bahwa dalam sengketa yang terjadi tidak diketahui berapa nilai/value IP atas know how yang dibayarkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding). Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak memiliki dasar pembebanan yang jelas atas royalty ini.

Pada proses pemeriksaan dan keberatan, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah meminta informasi sehubungan dengan cara penilaian IP yaitu, kapitalisasi biaya yang telah dikeluarkan untuk menciptakan IP dan besarnya pendapatan yang diharapkan (projected income) yang ditetapkan oleh Pemilik IP dan berapa besar bagian yang harus ditanggung oleh masing-masing subsidiary (afiliasi) serta fungsi utama perusahaan pemilik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IP, namun Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat menyampaikan informasi tersebut. Sebagai tambahan informasi dari www.investing.businessweek.com dikemukakan bahwa Panasonic Holding BV (Netherland) sebagai pemegang saham terbesar Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) merupakan anak perusahaan yang dikonsentrasikan untuk melakukan penelitian dan pengembangan teknologi sehingga terdapat indikasi yang tidak sesuai apabila pembayaran Royalti dibayarkan kepada Panasonic Corporation Japan.

bahwa intinya, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) membayar berapa pun tagihan MBI tanpa mengetahui kajian analisis kebijakan dan pemanfaatan atas beban itu sendiri berikut cost allocation-nya

Sehubungan dengan fakta hukum bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) memiliki hubungan istimewa dengan pemilik IP maka seharusnya dapat dipenuhi permintaan tentang keberadaan ekonomis dan penilaian IP tersebut. Selain itu Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) juga seharusnya mempertimbangkan OECD Transfer Pricing Guidelines paragraf 5.14 yaitu "Taxpayers should recognise that notwithstanding limitations on documentation requirements, a tax administration will have to make a determination of arm's length transfer pricing even if the information available is incomplete. As a result, the taxpayer must take into consideration that adequate record-keeping practices and voluntary production of documents can improve the persuasiveness of its approach to transfer pricing. This will be true whether the case is relatively straightforward or complex, but the greater the complexity and unusualness of the case, the more significance will attach to documentation", sehingga seharusnya disadari bahwa jika Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak menyediakan data secara lengkap, maka Pemohon

Halaman 22 dari 35 halaman. Putusan Nomor 1202/B/PK/PJK/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dapat menetapkan berapa nilai wajar suatu transaksi. Artinya, kelengkapan dokumen dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sangat diperlukan untuk mendapatkan penilaian yang lebih tepat. Semakin kompleks dan tidak biasanya suatu kasus maka akan semakin signifikan kebutuhan akan kelengkapan dokumen dimaksud.

- B. Keberadaan penyerahan jasa dan hak untuk menggunakan IP
- Setelah diperoleh kesimpulan mengenai keberadaan dari IP, maka penelitian pada tahap kedua dilakukan dengan meminta Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk memberikan informasi terkait keberadaan peristiwa pengalihan (transfer) hak untuk menggunakan IP tersebut. Pada tahap ini Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) harus dapat membuktikan keberadaan peristiwa pengalihan hak untuk menggunakan IP yang ditunjukkan dengan adanya manfaat ekonomis bagi pihak yang menerima hak menggunakan IP, Siklus Umur Produk dan umur IP, serta syarat-syarat transaksi pengalihan hak untuk menggunakan IP. Di dalam praktik international, agar pembayaran royalti tersebut dapat dinyatakan wajar (arm's length), maka Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) harus bisa menunjukkan keberadaan manfaat yang diterima Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) atas pembebanan royalti tersebut sebagaimana disebutkan pada paragraf 6.14 OECD TP Guidelines disebutkan bahwa "From the perspective of the transferee, a comparable independent enterprise may or may not be prepared to pay such a price, depending on the value and the usefulness of the intangible property to the transferee in its business".
- Untuk menentukan ada tidaknya manfaat yang diterima Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) atas adanya IP, perlu ditentukan terlebih dahulu substansi usaha Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tersebut. Jika Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) berdasarkan analisis fungsi, aset dan resiko adalah perusahaan contract manufacturing, maka fungsi yang



dilaksanakan hanya terbatas pada pengadaan bahan baku dan proses produksi barang jadi sehingga tidak ada manfaat yang diterima Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) atas pembebanan biaya royalti karena IP tetap dimiliki oleh pemesan, sesuai dengan lampiran 1, butir C.7 Surat Direktur Pemeriksaan dan Penagihan nomor S-153/PJ.04/2010. Bahwa untuk menentukan terjadi atau tidaknya penyerahan hak penggunaan IP, dapat diketahui dengan cara mendefinisikan apa fungsi yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam jalur produksi.

Tipe-Tipe Manufacturing

Tipe 1 - Toll Manufacturer (Jasa Maklon) :

Dalam model Toll Manufacturing, Toll Manufacturer hanya melakukan fungsi pengolahan atas perintah Principal Afiliasi saja dan bukanlah pemilik hak atas bahan baku. Manufaktur ini hanya memiliki intangible yang minimal yang biasanya sehubungan dengan proses manufaktur dan imbalan yang diberikan berupa toll manufacturing fee yang merupakan mark-up atas processing cost yang dibayar oleh manufacturing principal. Entitas ini biasa diklasifikasikan sebagai Cost Centre.

Tipe 2 : *Contract manufacturer*

Model *Contract manufacturer* serupa dengan Toll Manufacturer, kecuali bahwa *Contract manufacturer* merupakan pemilik hak atas bahan baku dan mungkin saja terlibat dalam pengadaan bahan baku tersebut. Barang jadi dijual kepada Manufacturing Principal dengan harga yang memungkinkan *Contract manufacturer* untuk memperoleh Mark-Up yang wajar atas total biaya. Contract Manufaturer juga diklasifikasikan sebagai Cost Centre

Tipe-3 Fully Fledged Manufacturer

Fully Fledged Manufaturer bertanggung jawab atas pengadaan bahan baku, melaksanakan produksi dan menjual barang jadi kepada pihak ketiga atas risikonya sendiri maupun kepada distributor afiliasi. Manufacturer ini menanggung risiko-risiko sehubungan dengan penetapan harga dan risiko pasar dan memiliki intangibles sehubungan dengan proses manufaktur,



produk, dan merk dagang. Manufacturer ini diklasifikasikan sebagai Profit Centre.

Terdapat tiga klasifikasi substansi perusahaan yang melakukan fungsi pabrikasi, dengan ciri sebagai berikut:

Uraian Karakter	Manufaktur Fungsi Penuh (Full Fledged Manufacturer)	Manufaktur Fungsi Terbatas (Contract Manufacturer)	Maklon (Toll Manufacturer)
Fungsi yang dilaksanakan	Seluruh fungsi dari R&D sampai dengan penjualan barang jadi	Terbatas pada pengadaan bahan baku dan proses produksi barang jadi	Terbatas pada proses produksi
Pengambilan Keputusan Strategis	Seluruhnya	Minimal	Tidak ada
Kemampuan melakukan kegiatan pabrikasi	Ada	Ada	Ada
Manajemen Persediaan	Ada	Ada	Ada
Kepemilikan Persediaan	Ada	Ada	Tidak ada
Menanggung resiko persediaan	Ya	Minimal	Tidak
Menanggung resiko kredit	Ya	Minimal	Tidak
Menanggung resiko pasar	Ya	Minimal	Tidak

Penelitian analisa fungsi-fungsi yang dilakukan Wajib Pajak berdasarkan audit report dan Agreement diuraikan sebagai berikut:

Fungsi	Dilakukan oleh	Sumber
Design	Matsushita Battery Ind	Agreement
R & D	Matsushita Battery Ind	Agreement
Manufacturing	Pemohon Banding	Agreement
Servicing	Panasonic Asia Pasific	Audit Report
Purchasing	Pemohon Banding	Ke Afiliasi (48%)
Distribusi	Matsushita Battery Ind	Audit Report
Marketing/sales agent	Matsushita Battery Ind	Audit Report
Advertising	Matsushita Battery Ind	Audit Report
Transportation	Pemohon Banding	
Managemen t	Panasonic Asia Pasific	Audit Report

Berdasarkan hal tersebut, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dikategorikan sebagai “contract manufacturing”. Fungsi yang dilaksanakan hanya terbatas pada proses produksi barang jadi berdasarkan pesanan dan petunjuk dari pemesan untuk kemudian diserahkan kepada perusahaan afiliasi. Tidak ada manfaat yang diperoleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) atas IP yang ada, karena Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) hanya memproduksi sesuai



permintaan dan petunjuk pemesan tanpa memiliki keleluasaan untuk menyerahkan barang hasil produksi tersebut kepada pihak independen (untuk penyerahan kepada pihak afiliasi).


Hal ini juga ditegaskan dalam Pasal 3 angka 3.01 Perjanjian Bantuan Teknis antara Matsushita Electric Industrial Co. Ltd dengan PT Panasonic Gobel Energy Indonesia (d/h. PT Panosonic Gobel Battery Indonesia) tanggal 20 Maret 2007 disebutkan: Selama jangka waktu Perjanjian ini, Pemberi Lisensi (MBI) dengan ini memberikan lisensi kepada Perusahaan (Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)) yakni lisensi yang bersifat non-eksklusif dan tanpa hak untuk mengalihkan lisensi (no right to sub-license) untuk menggunakan informasi teknik, saran dan layanan yang disediakan berdasarkan ketentuan perjanjian ini dalam kegiatan produksi atau manufacturing produk-produk dilokasi pabrik perusahaan di Indonesia. Dengan demikian diketahui bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam melakukan penjualan memerlukan persetujuan dari Panasonic Corporation sebagai pemilik informasi teknis. Dan dari data yang ada dapat disimpulkan bahwa berdasarkan kesepakatan antara Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan Panasonic Corporation, penjualan hampir seluruhnya (98,6%) dilakukan kepada pihak afiliasi dalam satu grupnya.

Seandainya Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) memiliki kekuasaan untuk menyerahkan barang hasil produksi tersebut kepada pihak independen, tentunya Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) memiliki keleluasaan untuk menetapkan margin atas hasil produksinya sehingga baru dapat dikatakan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) memperoleh manfaat atas IP yang ada, lebih lanjut dapat diartikan adanya penyerahan/transfer IP. Dalam kasus ini, tidak ada manfaat yang diperoleh oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), lebih lanjut tidak terdapat penyerahan/transfer IP yang mengakibatkan Termohon



Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) seharusnya membayar royalti.

Skema Bisnis dan transaksi pembayaran royalti Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebagai berikut:



Berdasarkan audit report 2009-2008 diketahui bahwa penjualan 2009 dan 2008 ke related parties sebesar USD103.688.733 dan sebesar USD 97.756.022 dengan rincian sebagai berikut:

Sales	2009 (USD)	%	2008 (USD)	%
Related parties	103.688.773	98.8	97.756.022	98.6
Third parties	1.249.746	1.2	1.289.420	1.4

dengan besarnya technical assistance fee sebesar:

Sales	2009 (USD)	% of sales	2008 (USD)	% of sales
Technical assistance fee	4.160.453	3.98	3.946.881	3.96

Bahwa berdasarkan SIDJP yaitu Sistem Internal Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) diketahui SPT PPh Badan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah sbb:

Tahun	SPT PPh Badan
2004	164,550.00 USD
2005	(1,314,322.37) USD
2006	184,230.61 USD
2007	(344,174.18) USD
2008	(1,633,771.72) USD
2009	2,016,086.53 USD
2010	2,916.99 USD



bahwa mengingat penjualan hasil produksi Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) 98.8% kepada afiliasi maka pembayaran royalty tersebut tidak mempunyai manfaat ekonomis kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding). Bahkan membuat Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) beberapa tahun mengalami kerugian sedangkan grup secara keseluruhan mengalami keuntungan.

Bahwa dari klausul ini sudah jelas terjadi kejanggalan atas transaksi Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dimana Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mengalami kerugian sedangkan penjualan seluruhnya ke afiliasi (barang akan selalu laku terbeli).

Suatu IP akan memiliki manfaat apabila dapat menekan biaya produksi dan meningkatkan keuntungan dibanding dengan apabila tidak menggunakan IP tersebut. Berdasarkan pemeriksaan dalam kasus Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak diperoleh penekanan biaya produksi (= peningkatan laba baik laba bruto maupun laba neto).

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat keberadaan IP dan keberadaan transaksi pengalihan hak untuk menggunakan IP.

Dari uraian tersebut dapat disampaikan bahwa :

1. Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak memiliki kebebasan untuk menentukan kepada siapa barang hasil produksinya dijual. Hal ini dapat dilihat dari hampir seluruh penyerahan adalah kepada pihak afiliasi.
2. Perkembangan tren laba kotor maupun bersih dari tahun 2005 s.d. 2009 Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), semakin menurun sesuai dengan informasi yang disampaikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding). Hal ini membuktikan bahwa IP yang diakui oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak mempunyai manfaat ekonomi yang cukup signifikan sehingga menjadi tidak wajar bagi Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding).



Pemohon Banding) untuk melakukan pembayaran Royalti atas yang disebut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebagai IP.

C. Kewajaran nilai dari IP (*Arm's Length Price*)

Pada tahap ketiga, setelah diperoleh kesimpulan mengenai keberadaan IP dan keberadaan peristiwa pengalihan hak untuk menggunakan IP, maka penelitian pada tahap ini ditujukan untuk meneliti penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dalam penentuan nilai wajar dari IP dan nilai royalti sebagai imbalan atas hak menggunakan IP sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha.

Pada saat menentukan kewajaran nilai dari IP harus terlebih dahulu dilakukan analisis kesebandingan. Berdasarkan hasil analisis kesebandingan dicari transaksi pembanding yang sebanding dengan transaksi afiliasi Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), baru kemudian ditentukan metode transfer pricing yang digunakan.

Terkait dengan analisa kesebandingan dalam rangka menguji kewajaran royalti, seharusnya dilakukan analisis kesebandingan dengan mempertimbangkan special factors dalam menguji kesebandingan royalti sesuai paragraf 6.20 OECD TP Guidelines yang antara lain meliputi kesebandingan atas *expected benefits from the intangible property (possibly determined through a net present value calculation), any limitations on the geographic area in which rights may be exercised; export restrictions on goods produced by virtue of any rights transferred; the exclusive or non-exclusive character of any rights transferred; the capital investment (to construct new plants or to buy special machines), the start-up expenses and the development work required in the market; the possibility of sub-licensing, the licensee's distribution network, and whether the licensee has the right to participate in further developments of the property by the licensor.*

bahwa faktanya, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) membayar berapa pun tagihan MBI tanpa mengetahui kajian analisis kebijakan dan pemanfaatan atas beban itu sendiri berikut cost allocation-nya



Bahwa dengan demikian Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat menunjukkan secara kongkret bahwa biaya tersebut Biaya yang layak untuk dibayar, oleh karena Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak membutuhkan intangible property tersebut dan tidak terdapat TP documentation sebagai dasar penentuan pembebanannya.

7) Bahwa dari hasil penelitian Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) terhadap eksistensi royalty/jasa teknik ini dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak memiliki manfaat ekonomis atas pembayaran royalty yang dilakukan
- bahwa penjualan hasil produksi Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) hampir seluruhnya (98.8%) kepada afiliasi maka pembayaran royalty tersebut tidak mempunyai manfaat ekonomis kepada PB. Bahkan membuat Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) beberapa tahun mengalami kerugian.
- Perkembangan tren laba kotor maupun bersih dari tahun 2005 s.d. 2009 Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), semakin menurun sesuai dengan informasi yang disampaikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding). Hal ini membuktikan bahwa IP yang diakui oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak mempunyai manfaat ekonomi yang cukup signifikan sehingga menjadi tidak wajar bagi Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk melakukan pembayaran Royalti atas yang disebut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebagai IP
- bahwa suatu perusahaan sebelum melakukan transaksi pasti akan melakukan kajian analisis kebijakan dan pemanfaatan atas beban itu sendiri berikut cost allocation-nya, jika tidak memberikan manfaat tidak mungkin mau membayar biaya tersebut.
- Oleh karenanya adalah suatu hal yang janggal jika Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mau



membayar royalti jika hanya berakibat pada besarnya biaya dan menguras profitnya jika bukan untuk kepentingan afiliasinya.

- Bahwa informasi/know how yang diberikan MBI merupakan “one stop payment” karena sesuai dengan definisi know how dalam Para 6.5 OECD TP Guidelines, know how didefinisikan sebagai “Undivulged information of an industrial...Any disclosure of know-how or a trade secret could substantially reduce the value of property” sehingga begitu pihak yang bersangkutan diberikan informasi atas know how tersebut maka know how tersebut sudah tidak menjadi informasi rahasia lagi dan nilai dari know-how tersebut telah berkurang secara substansial atau signifikan sehingga tidak perlu terus menerus dibayar royalti-nya.
- Bahwa pembebanan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak mempunyai dasar yang kuat terkait dengan tidak dapat dibuktikannya kepemilikan atas intangible property.
- Sehubungan dengan ada tidaknya penyerahan jasa teknik yang diberikan, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak memberikan buktinya yakni terkait jasa teknik apa yang diberikan, bukti-bukti sehubungan dengan pemberian jasa teknik tersebut.
- bahwa intinya, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) membayar berapa pun tagihan MBI tanpa mengetahui kajian analisis kebijakan dan pemanfaatan atas beban itu sendiri berikut cost allocation-nya
- Bahwa dengan demikian Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat menunjukkan secara kongkret bahwa biaya tersebut Biaya yang layak untuk dibayar, oleh karena Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak membutuhkan intangible property tersebut.
- bahwa pada paragraf 6.8 Chapter VI OECD Transfer Pricing Guideline dinyatakan bahwa: “Patents are basically concerned with the production of goods”. Pembayaran royalti lazim/wajarnya berdasarkan produksi. Menghubungkan pembayaran royalti dengan net sales bertentangan dengan prinsip kelaziman/kewajaran.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa formula pembayaran kepada pemegang saham dengan prosentase tertentu dari net sales merupakan nature profit sharing. Bagian tertentu hasil usaha anak perusahaan yang disetor atau menjadi hak induk perusahaan merupakan profit sharing yang pada hakikatnya merupakan salah satu bentuk pembayaran *dividen*;
- Bahwa dari penelitian analisis fungsi Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dapat disimpulkan bahwa tipe transaksi Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah *contract manufacturing*
- Biaya Royalty dalam *Contract Manufacturing Model*
- Terdapat 2 (dua) pilihan dalam penanganan biaya royalty untuk *contract manufacturing model* :
 - 1) Biaya Royalty menjadi tanggungan *Contract manufacturer* sehingga kemudian harus ditagihkan kembali dalam komponen harga jual kepada principal
 - 2) Biaya Royalty menjadi tanggungan principal (ataupun *intangible property* milik Principal) sehingga *Contract manufacturer* tidak menanggung beban, namun demikian juga tidak perlu menambahkan komponen biaya royalty sebagai biaya yang harus ditagihkan kembali.
- Deloris R. Wright Phd, seorang *transfer pricing expert*, dalam artikelnya yang berjudul *Intangibles and Transfer Pricing* terbitan Wright Economics halaman 7 menyatakan bahwa *Contract manufacturer* tidak seharusnya menanggung biaya royalti:

"If the company decides to establish the subsidiary in this example as a Contract manufacturer then no transfer of intangibles should take place. No license agreement should be prepared and no royalty charge should be made."
- Dengan demikian menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), karena Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) merupakan Tipe *Manufacturing* dengan model *Contract manufacturer*, maka seharusnya tidak menanggung biaya royalti/brand fee

Halaman 32 dari 35 halaman. Putusan Nomor 1202/B/PK/PJK/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pembayaran biaya sudah tidak memenuhi penelitian eksistensi dan memang tidak seharusnya dibebankan,
- Bahwa selama proses pemeriksaan, keberatan maupun banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak pernah membuktikan diberikannya jasa teknik sehubungan dengan know how yang dimiliki oleh MBI. Bahwa informasi ini hanya terdapat dalam agreement tanpa disertai bukti bukti sehubungan dengan pemberian jasa.
- Dengan demikian, pembayaran atas PPN untuk biaya yang tidak ada eksistensinya menjadi tidak dapat dikreditkan karena tidak terkait dengan kegiatan usaha Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)
- Bahwa dengan demikian, putusan Majelis yang tidak mempertahankan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) adalah tidak tepat karena tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat: t

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang mengabulkan seluruhnya Permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-106/WPJ.07/2011 tanggal 14 Januari 2011 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak Masa Pajak Oktober sampai dengan November 2008 Nomor: 00151/207/08/055/10 tanggal 19 Januari 2010 atas nama Pemohon Banding, NPWP: 01.061.595.3055.000, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi sebesar Rp 15.691.784,00 adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali atas perkara *a quo* berupa koreksi Pajak Masukan (PM) SSP PPN Jasa Luar Negeri sebesar Rp796.361.107,00 tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra



Memori tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan dan pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali dan Matsushita Battery Industry Company Limited serta Panasonic Group adalah suatu entitas yang berbeda dan badan hukum yang berbeda (*vide* Pasal 1 ayat (3) UU KUP), yang masih memiliki hubungan istimewa (*vide* Pasal 18 ayat (3) UU PPh) sehingga pembayaran royalty sebesar 4% dalam "Contract Manufacturer" merupakan kewajiban yang berlaku dalam dunia bisnis. Lagi pula tentang Penggunaan Technical Assistance Hak Kekayaan Intelektual dan merk dagang yang berkewajiban membayar imbalan *Intellectual Property* atau *License Fee* dan biaya penggunaan *know how* dari *trade mark* atas penggunaan merk dagang adalah merupakan Barang Kena Pajak (BKP) Tak Berwujud yang apabila telah dilunasi pembayarannya dengan Surat Setoran Pajak (SSP) sehingga dapat dikreditkan sebagai Pajak Masukan (*vide* Pasal 9 ayat (8) UU PPN) dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* berupa Pajak Masukan pemanfaatan Barang Kena Pajak (BKP) tidak berwujud dan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean tidak mempunyai alasan dan dasar yang kuat, sehingga tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam UU Pajak Pertambahan Nilai.

- b. Bahwa dengan demikian, tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **DIREKTUR JENDERAL PAJAK** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 18 Januari 2016, oleh Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., MS., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Yosran, S.H., M.Hum., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Joko Agus Sugianto, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd/.

Yosran, S.H., M.Hum.,

ttd/.

Is Sudaryono, S.H., M.H.,

Ketua Majelis,

ttd/.

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., MS.,

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	2.489.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Panitera Pengganti,

ttd/.

Joko Agus Sugianto, S.H.,

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara

(ASHADI, SH.)
NIP. 220000754.

Halaman 35 dari 35 halaman. Putusan Nomor 1202/B/PK/PJK/2015